

## 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 20 PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415

#### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU, TENTANG

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Nomor 503.421.3 (20)/ DPMPTSP-BP2MNP / 2020

### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU,

Membaca

r Efendy Parsaulian Simamora selaku Kepala Sekolah Pendidikan Anak

Usia Dini (P. 1 and aligus sebagai Penyelenggara Operasional Tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Martua Linggal 13 Juli 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak

Usia Dini " Paud Martua

Menimbang

bahwa permohonan yang diajukan oleh **Jujur Efendy Parsaulian Simamora** tersebut diatas memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi dan teknis sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 02 September 2020 selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu

Labuhanbatu.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan KESATU

Memberikan Izin Pendirian / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

kepada:

Nama pemohon

JUJUR EFENDY PARSAULIAN SIMAMORA untuk dan atas nama YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

" PAUD MARTUA"

NomorIndukBerusaha (NIB) Lembaga: 0220807990143

Alamat TPA

Dusun V Desa Sei Baru Kecamatan Panai Hilir – Kabupaten Labuhanbatu

Provinsi Sumatera Utara

Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD MARTUA pemegang izin, wajib melaksanakan KEDUA

ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang Penitipan Anak dan Pendidikan Anak Usia Dini dalam mengelola Tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MARTUA secara regular. KETIGA

Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya. KEEMPAT:

**KELIMA** 

DINAS PENANAHAN MODAL DA

Izin ini juga berlaku sebagai Izin Operasional Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MARTUA, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang

Ditetapkan di : Rantauprapat pada tanggal : 04 September 2020

PIL KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL AH PAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KARUPATEN LABUHANBATU,

PELYANAN TERPARA SATUPANT ONO,S,Sos A/TK-I 720516 199602 1 001